

PENGATURAN TINGKAT KESALAHAN DOKTER SEBAGAI DASAR PENENTUAN GANTI RUGI PADA PASIEN KORBAN MALPRAKTEK

Oleh
Kadek Arini
Ida Bagus Putra Atmadja
Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRACT

Malpractice in the medical field as a result of negligence by doctors currently receive from the public spotlight because of malpractice that occurs resulting in harm to the patient from physical disability to death. The problem faced is: whether efforts should be made patient to obtain compensation for malpractice by doctors? And how the basic settings physician error rate in compensation to patients on medical malpractice? The research method used is a normative juridical research. Results of research conducted it can be seen that in order to obtain compensation for the negligence of a doctor the patient must be able to prove that the existence of an obligation of the doctor to the patient, the doctor has violated the standards of medical services commonly, patients have suffered losses that may be requested compensation, in fact harm it caused by the action below standard. Compensation currently only be viewed by mistake, not the size of the error rate, so that every physician should bear the burden of compensation Jointly and severally (equal number of equally).

Keywords: *mistake, doctor, compensation, malpractice*

ABSTRAK

Malpraktek di bidang medis akibat malpraktek yang dilakukan oleh dokter saat ini sedang mendapatkan sorotan dari masyarakat karena malpraktek yang terjadi mengakibatkan kerugian bagi pasien dari cacat fisik hingga kematian. Permasalahan yang dihadapi yaitu: apakah upaya yang harus dilakukan pasien untuk mendapatkan ganti rugi atas malpraktek yang dilakukan oleh dokter? dan bagaimanakah dasar pengaturan tingkat kesalahan dokter dalam pemberian ganti rugi pada pasien atas malpraktek medis? Metode penelitian yang dipergunakan yaitu penelitian yuridis normatif.

Hasil dari penelitian yang dilakukan maka dapat diketahui bahwa untuk mendapatkan ganti rugi atas kelalaian dokter pasien harus dapat membuktikan bahwa adanya suatu kewajiban dokter terhadap pasien, dokter telah melanggar standar pelayanan medik yang lazim, pasien telah menderita kerugian yang dapat dimintakan gantirugi, secara faktual kerugian itu disebabkan oleh tindakan dibawah standar. Ganti rugi saat ini hanya dilihat berdasarkan kesalahan, bukan besar kecilnya tingkat kesalahan, sehingga setiap dokter harus menanggung beban ganti rugi secara renteng (sama jumlah sama rata).

Kata kunci : kesalahan, dokter, ganti rugi, malpraktek

I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Kasus-kasus yang terjadi di bidang kesehatan menggambarkan sikap kurang hati-hati, kurang teliti, kesembronoan, dan kecerobohan dari tenaga medis baik yang dilakukan oleh dokter maupun tenaga medis rumah sakit yang seringkali dikenal dengan istilah malpraktek medis. Tindakan malpraktek menimbulkan kerugian baik materiil maupun immateriil di pihak pasien atau keluarga pasien sebagai korban. Kasus malpraktek yang ada seringkali berujung kepada penderitaan pasien. Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan tidak sesuai lagi dengan perkembangan, tuntutan, kebutuhan hukum maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (selanjutnya disebut UU Kesehatan) yang lebih sesuai dengan kebutuhan hukum saat ini. Hukum kedokteran di Indonesia hingga saat ini belum dapat merumuskan secara mandiri batasan-batasan mengenai malpraktek sehingga isi, pengertian dan batasan-batasan malpraktek kedokteran belum seragam tergantung dari sisi mana orang memandangnya.¹ Melalui viktimologi dapat diketahui berbagai aspek yang berkaitan dengan korban seperti faktor penyebab munculnya kejahatan, bagaimana seseorang menjadi korban, upaya mengurangi terjadinya korban kejahatan, hak dan kewajiban korban kejahatan.² Pengaturan tingkat kesalahan dokter dalam hal terjadi malpraktek yang menyebabkan kerugian bagi pasien baik itu cacat maupun meninggal dunia tidak diatur secara tegas dalam UU Kesehatan, sehingga pemberian ganti rugi pada pasien pun tidak diatur secara spesifik dalam undang-undang.

2. Tujuan

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan jurnal ini yaitu untuk mengetahui upaya yang harus dilakukan pasien untuk mendapatkan ganti rugi atas kelalaian dokter dan dasar pengaturan tingkat kesalahan dokter dalam pemberian ganti rugi pada pasien atas malpraktek medis.

II. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang dipergunakan dalam penulisan ini yaitu metode penelitian hukum normatif berangkat dari terjadinya kekosongan norma dalam UU No.

¹ Crisdiono M. Achdiat, 2004, Dinamika Etika dan Hukum Kedokteran Dalam Tantangan Zaman, Buku Kedokteran, Jakarta, h. 21

² Dikdik M. Arief Mansur & Elisatri Gultom, 2008, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita, RajaGrafindo Persada, Jakarta, h. 33

36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang mengatur mengenai besar kecilnya kesalahan dokter dalam kaitannya dengan pemberian ganti rugi kepada pasien korban malpraktek. Adapun penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, dan penelitian sejarah hukum.³ Analisis terhadap bahan hukum yang diperoleh adalah secara deskriptif, analisis dan argumentatif.⁴

III. Hasil Penelitian dan Pembahasan

a. Upaya Yang Harus Dilakukan Pasien Untuk Mendapatkan Ganti Rugi Atas Malpraktek Yang Dilakukan Oleh Dokter

Malpraktek adalah pengobatan suatu penyakit atau perlukaan yang salah karena ketidaktahuan, kesembronoan atau kesengajaan kriminal.⁵ Dalam malpraktek medis dokter yang melakukannya telah memenuhi unsur-unsur kesalahan, seperti adanya kesengajaan dan kelalaian, kecerobohan serta tidak melakukan kewajibannya (*omissi*) sebagaimana ditentukan dalam standar pelayanan medis dan standar prosedur operasional dalam menangani penyakit pasien, sehingga peristiwa malpraktek dapat dituntut pertanggungjawaban pidana.⁶ Malpraktek merupakan kesalahan profesi yang sebenarnya bukan hanya kesalahan yang dibuat oleh profesi dokter saja, namun demikian malpraktek seolah-olah sudah menjadi milik profesi kedokteran, karena pada saat malpraktek dibicarakan maka asosiasinya adalah malpraktek profesi dokter. Malpraktek dapat terjadi karena faktor kesengajaan atau tidak dengan kesengajaan. Perbedaannya terletak pada motif dari tindakan yang dilakukannya. Apabila dilakukan secara sadar dan tujuannya diarahkan kepada akibat atau tidak peduli akan akibat yang dapat ditimbulkan dari tindakan tersebut dan dokter tersebut mengetahui bahwa tindakan itu bertentangan dengan hukum, maka tindakan ini disebut tindakan malpraktek. Dalam pengertian sempit, disebut juga sebagai malpraktek kriminal. Untuk

³Soerjono Soekanto, 2000, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, h. 51

⁴ Amirudin dan H. Zainal Asikin, 2003, Pengantar Metode Penelitian Hukum, RajaGrafindo Persada, Jakarta, h. 131

⁵ Agus Irianto, 2006, Analisis Yuridis Kebijakan Pertanggungjawaban Dokter Dalam Malpraktek, FHUI Universitas Sebelas Maret, Surakarta, h. 16

⁶ Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KAPI), Perlindungan Terhadap Anak Korban Malpraktek, <http://www.kpai.go.id/artikel/perlindungan-terhadap-anak-korban-malpraktik/>, diakses pada 31 Januari 2015

dapat menuntut pergantian kerugian (ganti rugi) karena kelalaian dokter, maka pasien harus dapat membuktikan adanya empat unsure berikut :

- Adanya suatu kewajiban dokter terhadap pasien.
- Dokter telah melanggar standar pelayanan medik yang lazim.
- Penggugat (pasien) telah menderita kerugian yang dapat dimintakan ganti ruginya.
- Secara faktual kerugian itu disebabkan oleh tindakan dibawah standar.⁷

Namun adakalanya seorang pasien tidak perlu membuktikan adanya kelalaian dokter karena fakta telah berbicara. Misalnya karena kelalaian dokter terdapat kain kasa yang tertinggal dalam perut sang pasien tersebut akibat tertinggalnya kain kasa tersebut timbul komplikasi paksa bedah sehingga pasien harus dilakukan operasi kembali. Dalam hal demikian, dokterlah yang harus membuktikan tidak adanya kelalaian pada dirinya.

b. Pengaturan Tingkat Kesalahan Dokter Dalam Pemberian Ganti Rugi Pada Pasien Atas Malpraktek Medis

Malpraktek medis dapat diartikan sebagai kelalaian atau kegagalan seorang dokter atau tenaga medis untuk mempergunakan tingkat keterampilan dan ilmu pengetahuan yang lazim dipergunakan dalam mengobati pasien atau orang cedera menurut ukuran di lingkungan yang sama.⁸ Ganti rugi saat ini hanya berdasarkan kesalahan, bukan tingkat kesalahan, sehingga setiap dokter harus menanggung beban ganti rugi secara renteng (sama jumlah sama rata). Skema ganti rugi seperti ini merupakan skema ganti rugi yang tidak adil karena dokter yang melakukan tingkat kesalahan kecil harus menanggung kerugian sama besarnya dengan dokter yang melakukan tingkat kesalahan besar. Skema ganti rugi yang demikian ini membutuhkan instrumen yang dapat menyelaraskan ketimpangan beban kewajiban bertanggung jawab antara dokter yang melakukan tingkat kesalahan kecil dengan dokter melakukan tingkat kesalahan besar. UU Kesehatan yang ada saat ini belum mengatur secara tegas mengenai tingkat kesalahan dari seorang dokter dalam melakukan malpraktek berkaitan dengan ganti rugi yang bisa diterima

⁷ Guwandi, J., 1996, Dokter, Pasien dan Hukum, FKUI, Jakarta, h. 25

⁸ Hanafiah, M. Yusuf dan Amri Amir, 1999, Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan, Kedokteran EGC, Jakarta, h. 96

oleh pasien korban. Pandangan-pandangan dalam viktimologi mendorong orang memperhatikan dan melayani setiap pihak yang dapat menjadi korban mental, fisik dan sosial. Memahami viktimologi akan lebih jelas dari kedudukan dan peran korban dalam kaitannya dengan pelaku atau pihak lain yang terkait.⁹ Pada prinsipnya suatu kerugian adalah sejumlah uang tertentu yang harus diterima oleh pasien sebagai kompensasi agar ia dapat kembali ke keadaan semula seperti sebelum terjadinya sengketa medik. Tetapi sulit untuk dicapai pada kerugian yang berbentuk kecederaan atau kematian seseorang, oleh karena itu kerugian tersebut harus dihitung sedemikian rupa sehingga tercapai jumlah yang layak (*Reasonable* atau *fair*) suatu kecederaan sukar di hitung dalam bentuk finansial. Mengenai perlindungan hukum pada pasien korban malpraktek untuk menuntut ganti rugi diatur dalam Pasal 58 ayat (1) UU Kesehatan yang menyatakan “setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan, dan atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan.” Namun dalam pasal ini tidak diatur lebih lanjut mengenai berapa besaran ganti rugi yang harus dibayarkan kepada pasien terkait dengan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh seorang dokter.

IV. PENUTUP

Kesimpulan

1. Untuk mendapatkan ganti rugi atas kelalaian dokter pasien harus dapat membuktikan bahwa adanya suatu kewajiban dokter terhadap pasien, dokter telah melanggar standar pelayanan medik yang lazim, pasien telah menderita kerugian yang dapat dimintakan gantirugi, secara faktual kerugian itu disebabkan oleh tindakan dibawah standar..
2. Pengaturan tingkat kesalahan dokter dalam pemberian ganti rugi pada pasien atas malpraktek medis belum diatur secara jelas dalam UU Kesehatan. Ganti rugi saat ini hanya berdasarkan kesalahan, bukan tingkat kesalahan, sehingga setiap dokter harus menanggung beban ganti rugi secara renteng (sama jumlah sama rata). Skema ganti rugi seperti ini merupakan skema ganti rugi yang tidak adil karena dokter yang melakukan tingkat kesalahan kecil harus menanggung kerugian sama besarnya dengan dokter yang melakukan tingkat kesalahan besar.

⁹ Isfandyarie, Anny, 2005, Malpraktek Dan Resiko Medik Dalam Kajian Hukum Pidana, Prestasi Pustaka, Jakarta, h. 10

V. DAFTAR PUSTAKA

- Agus Irianto, 2006, Analisis Yuridis Kebijakan Pertanggungjawaban Dokter Dalam Malpraktek, FHUI Universitas Sebelas Maret, Surakarta
- Amirudin dan H. Zainal Asikin, 2003, Pengantar Metode Penelitian Hukum, RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Crisdiono M. Achdiat, 2004, Dinamika Etika dan Hukum Kedokteran Dalam Tantangan Zaman, Buku Kedokteran, Jakarta
- Dikdik M. Arief Mansur & Elisatri Gultom, 2008, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita, RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Guwandi, J., 1996, Dokter, Pasien dan Hukum, FKUI, Jakarta
- Hanafiah, M. Yusuf dan Amri Amir, 1999, Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan, Kedokteran EGC, Jakarta
- Isfandyarie, Anny, 2005, Malpraktek Dan Resiko Medik Dalam Kajian Hukum Pidana, Prestasi Pustaka, Jakarta
- Soerjono Soekanto, 2000, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KAPI), Perlindungan Terhadap Anak Korban Malpraktek, <http://www.kpai.go.id/artikel/perlindungan-terhadap-anak-korban-malpraktik/>, diakses pada 31 Januari 2015